

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

- Nama Produk** : Great Accident & Life Protection
- Jenis Produk** : PAB – Kecelakaan Diri & Kematian Berjangka
- Wording Polis** : Great Accident & Life Protection
- Perusahaan Penerbit** : PT Great Eastern General Insurance Indonesia (sebagai Ketua PAB)
- Anggota PAB** : PT Great Eastern Life Indonesia
- Kejelasan mengenai risk sharing** : Great Accident and Life Protection ini merupakan Produk Asuransi Bersama (PAB) antara PT Great Eastern General Insurance Indonesia dengan PT Great Eastern Life Indonesia yang terikat dengan pembagian risiko (risk sharing) sebagai berikut :
1. Jika Tertanggung Meninggal Dunia, Cacat Tetap, atau memerlukan Biaya Perawatan dan atau Pengobatan dan biaya tambahan lainnya karena Kecelakaan dan selama tidak masuk dalam Pengecualian Polis, maka Manfaat Asuransi atau santunan akan dibayarkan oleh PT Great Eastern General Insurance Indonesia.
  2. Jika Tertanggung Meninggal Dunia bukan akibat kecelakaan dan selama tidak masuk dalam Pengecualian Polis, maka Manfaat Asuransi atau santunan akan dibayarkan oleh PT Great Eastern Life Indonesia

**Manfaat  
Produk  
Asuransi**

**: 1. MENINGGAL DUNIA AKIBAT KECELAKAAN (JAMINAN A)**

Jaminan A akan diberikan dalam hal Tertanggung:

- 1.1. meninggal dunia dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan, atau
- 1.2. hilang dan tidak diketemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadinya kecelakaan

sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam Polis.

**2. CACAT TETAP AKIBAT KECELAKAAN (JAMINAN B)**

Jaminan B akan diberikan dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam Polis, yang terdiri dari :

**2.1. CACAT TETAP KESELURUHAN**

Cacat Tetap Keseluruhan meliputi:

- 2.1.1. kehilangan penglihatan kedua belah mata, atau
- 2.1.2. hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan, atau
- 2.1.3. hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki, atau
- 2.1.4. hilang atau tidak berfungsinya: penglihatan satu mata dan satu lengan; penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu lengan.

Dapat diartikan pula sebagai Cacat Tetap Keseluruhan, dalam hal kegilaan atau kelumpuhan total yang diderita Tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin Polis.

Cacat Tetap ini harus terjadi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan.

**2.2. CACAT TETAP SEBAGIAN**

Cacat Tetap Sebagian berupa hilang atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh. Hak atas santunan ini berlaku setelah Dokter menetapkan keadaan cacat tetap yang diderita.

Apabila Tertanggung telah menerima santunan dalam hal Cacat Tetap, kemudian akibat kecelakaan yang sama itu Tertanggung meninggal dunia maka hak atas santunan dalam hal Meninggal Dunia akan diberikan setelah dikurangi dengan jumlah santunan Cacat Tetap yang telah dibayarkan. Jika santunan Cacat Tetap yang telah dibayar lebih besar daripada santunan Meninggal

Dunia, maka Tertanggung tidak berhak atas santunan Meninggal Dunia.

### **3. BIAYA PERAWATAN ATAU PENGOBATAN AKIBAT KECELAKAAN (JAMINAN C)**

Jaminan C akan diberikan dalam hal pembayaran atas penggantian biaya-biaya perawatan dan atau pengobatan yang dilakukan dalam usaha untuk penyembuhan atau pemulihan sakit atau cedera yang diderita Tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin Polis.

Hak atas penggantian ini diberikan sesuai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Tertanggung namun tidak melampaui Nilai Pertanggungan yang tercantum didalam Ikhtisar Polis.

### **4. BIAYA-BIAYA ATAU SANTUNAN AKIBAT KECELAKAAN (JAMINAN D)**

Jaminan D akan diberikan dalam hal Tertanggung mengalami Meninggal Dunia, Cacat Tetap, atau memerlukan Perawatan dan atau Pengobatan yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan yang dijamin dalam Polis, yaitu biaya-biaya atau santunan sebagai berikut:

- 4.1. Biaya perawatan atau pengobatan alternatif (sinshe) yang berizin dari kemeterian kesehatan.
- 4.2. Biaya ambulance untuk transportasi Tertanggung ke atau dari rumah sakit.
- 4.3. Biaya pengurusan Sertifikat Meninggal Dunia meninggal dunia akibat kecelakaan.
- 4.4. Santunan biaya pemakaman meninggal dunia akibat kecelakaan.
- 4.5. Santunan harian jika Tertanggung harus dirawat di Rumah Sakit akibat kecelakaan lebih dari dua puluh empat (24) jam.
- 4.6. *Santunan Ganda* untuk Meninggal Dunia akibat Kecelakaan saat bepergian sebagai penumpang yang membayar dalam Angkutan Umum di darat (*tidak termasuk angkutan pesawat udara dan kapal laut*).
- 4.7. Beasiswa untuk anak-anak Tertanggung apabila Tertanggung mengalami Meninggal Dunia atau Cacat Tetap Keseluruhan akibat dari kecelakaan.
- 4.8. Biaya penggantian kehilangan atau perbaikan kerusakan Barang-Barang Pribadi akibat dari Kecelakaan yang dijamin dalam Polis ini.

- 4.9. Biaya angsuran pembiayaan kendaraan dan rumah Tertanggung apabila Tertanggung Meninggal Dunia, Cacat Tetap Keseluruhan atau dirawat di Rumah Sakit selama minimal 14 (empat belas) hari kalender akibat dari kecelakaan.
- 4.10. Santunan Meninggal Dunia, Cacat Tetap, Biaya Perawatan dan atau Pengobatan yang secara langsung disebabkan oleh tindakan *Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-Hara, Terorisme* atau *Sabotase*.
- 4.11. Santunan Meninggal Dunia, Cacat Tetap, Biaya Perawatan dan atau Pengobatan sebagai akibat dari kecelakaan saat mengendarai sepeda motor.
- 4.12. Santunan Meninggal Dunia, Cacat Tetap, Biaya Perawatan dan atau Pengobatan sebagai akibat dari tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain.

Hak atas penggantian ini diberikan sesuai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Tertanggung namun tidak melampaui Nilai Pertanggungan yang tercantum didalam Ikhtisar Polis.

## **5. MENINGGAL DUNIA BUKAN AKIBAT KECELAKAAN (JAMINAN E)**

Jaminan E akan diberikan dalam hal Tertanggung meninggal dunia bukan akibat kecelakaan yang dijamin dalam Polis.

**Pengecualian : Pengecualian untuk Jaminan A, B, C, dan D**

*Polis ini tidak menjamin :*

*1. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung:*

*1.1. turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu,*

*1.2. bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air,*

*1.3. dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan,*

*1.4. melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,*

*1.5. menderita burut (hernia), ayan (epilepsy), sengatan matahari,*

*1.6. terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh,*

*1.7. terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit epidemi, pandemi atau wabah penyakit menular dalam arti yang seluas-luasnya*

*1.8. mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan.*

*Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang Memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.*

*2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh : 2.1. Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan*

atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Penanggung dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat (2.2.)

2.2. baik langsung maupun tidak langsung karena :

2.2.1. Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase,

2.2.2. tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang- orang lain,

2.2.3. ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu

Jika Tertanggung atau orang-orang yang ditunjuk dalam polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggungan ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.

2.3. baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi- reaksi inti atom dan atau nuklir.

3. Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas :

3.1. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Penanggung.

3.2. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali :

3.2.1. Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam polis ini, atau

3.2.2. Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat (2.2.) diatas.

4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian- varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Related Complex - ARC).

### **Pengecualian untuk Jaminan E**

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi untuk risiko Meninggal Dunia bukan akibat kecelakaan atas diri Tertanggung sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian sebagaimana berikut:

- 1.1 *Tertanggung meninggal dunia karena Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya dalam jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi.*
- 1.2 *Tindakan bunuh diri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, tindakan pencederaan diri sendiri dan/atau tindakan pencederaan yang dilakukan oleh orang lain atas perintah pihak yang berkepentingan atas Polis ini, yang terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi;*
- 1.3 *Tindakan atau kejahatan yang melanggar hukum atau upaya untuk melakukan kejahatan baik aktif atau tidak aktif, oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat berdasarkan Polis ini;*
- 1.4 *Dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*
- 1.5 *Tertanggung adalah ODHA (Orang Dengan HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau*
- 1.6 *Tertanggung terbukti sebagai pelaku atau terlibat (bukan korban) dalam Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, tindakan dari musuh asing, perang saudara, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, huru hara, terorisme, pemogokan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, kekacauan sipil, kriminal atau aktivitas illegal, penolakan penahanan, pembajakan atau penculikan*
- 1.7 *Risiko-risiko yang dijamin pada jaminan A, B, C dan D.*

- Syarat dan Ketentuan** :
- Usia Masuk Tertanggung : 1 - 65 tahun
  - Tertanggung dalam keadaan kesehatan yang baik, dan saat pengajuan asuransi tidak sedang menjalani perawatan medis / Kesehatan
  - Tertanggung tidak sedang dalam perawatan Covid-19 dan telah sembuh dari Covid-19 lebih dari 3 bulan.
- Underwriting & Seleksi Risiko** :
- Di pengaruhi oleh beberapa factor, antara lain:
1. Usia peserta
  2. Jenis Pekerjaan
  3. Riwayat kesehatan
  4. Hobby yang Berisiko
  5. Nilai Pertanggungan

- Periode Asuransi** : Periode polis 12 Bulan (annual Basis) atau sesuai yang tercantum di dalam Ikhtisar Polis.
- Deductible/ Risiko Sendiri** : NIL
- Persyaratan Dan Tata cara** : **Tata cara membeli Produk**
1. Jika terjadi perubahan atas rincian tertanggung yang diasuransikan termasuk nama dan tanggal lahir, sehingga risiko yang dijamin menjadi lebih besar dan Tertanggung tahu atau seharusnya mengetahui perihal keadaan tersebut, maka Tertanggung wajib memberitahukannya kepada Penanggung.
  2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (1) di atas, Penanggung berhak:
    - menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
    - menghentikan pertanggungan sama sekali dengan pengembalian premi

#### **Tata Cara Pengajuan & Penyelesaian Klaim**

1. Peserta melaporkan pertama kali terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian kepada PT. Great Eastern General Insurance Indonesia dalam waktu 30 hari kalender setelah terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian.
  - Mengisi formulir klaim dan melengkapi dokumen klaim; mengembalikannya kepada Kami dalam waktu 14 hari kalender sejak tanggal pelaporan klaim.
  - Memberikan Kami semua informasi dan dokumentasi yang Kami minta. Jika Kami memintanya, Anda harus memberikan Kami surat pernyataan yang memverifikasi kebenaran klaim Anda dan hal-hal yang berhubungan dengan itu; dan
  - Segera mengirimkan kepada kami dokumen pengadilan atau komunikasi lainnya yang Anda terima tentang klaim tersebut.
  - Anda dapat Menghubungi kantor pusat:  
PT Great Eastern General Insurance Indonesia  
MidPlaza 2, 23rd Floor. Jl. Jenderal Sudirman Kav.10-11  
Jakarta 10220, Indonesia.  
Jam Operasional: 8:30 – 17.00 (Senin sampai Jumat kecuali hari libur nasional) Telephone no. +6221 5723737  
Fax no. +6221 5710547-48 Email: wecare-id@greasterngeneral.com

### **Dokumen Klaim sebagai berikut**

1. Jika terjadi kecelakaan yang mungkin akan menimbulkan tuntutan penggantian, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut:
  - a) Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi.
  - b) Polis asli atau fotocopy.
  - c) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  - d) Dalam hal Tertanggung meninggal dunia:
    - Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum).
    - Fotocopy surat keterangan meninggal dunia dari Lurah atau kepolisian setempat.
    - Surat keterangan para saksi
  - e) Dalam hal Tertanggung hilang :
    - surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang.
    - surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan apabila Tertanggung ditemukan kembali dalam keadaan hidup.
  - f) Dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap,
    - Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari Dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan.
    - Surat keterangan para saksi.
  - g) Dalam hal biaya ambulance:
    - Kwitansi asli biaya ambulance
  - h) Dalam hal penggantian kehilangan atau perbaikan kerusakan barang pribadi:
    - Kwitansi pembelian barang atau
    - Kwitansi perbaikan kerusakan barang
    - Foto kerusakan barang
  - i) Dalam hal biaya angsuran pembiayaan kendaraan dan rumah:
    - Bukti angsuran pembiayaan kendaraan dan rumah
  - j) kwitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal Tertanggung menjalani perawatan atau pengobatan.
  - k) Apabila kwitansi asli digunakan untuk memperoleh penggantian dari asuransi yang bersifat wajib maka Tertanggung harus menyerahkan fotocopy kwitansi yang telah dilegalisir oleh perusahaan asuransi bersifat wajib tersebut.
  - l) Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.
2. Jika meninggal diakibatkan bukan akibat kecelakaan, Penanggung menetapkan dokumen-dokumen pendukung

klaim sebagai berikut :

- a) Ikhtisar Polis/Bukti Kepesertaan; Polis asli atau fotocopy;
- b) Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Penanggung, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat Tertanggung;
- c) Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab meninggal dunia;
- d) Salinan bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, paspor, Kartu Keluarga atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang yang berlaku atas Tertanggung dan Penerima Manfaat Tertanggung;
- e) Akta Kematian. Jika meninggal di luar negeri, maka instansi yang berwenang, serendah-rendahnya, adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
- f) Surat keterangan pemakaman atau kremasi dari instansi yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir);
- g) Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

#### **CARA PENYELESAIAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI**

Dalam hal terjadi kerugian, Penanggung berhak menentukan pilihannya untuk melakukan ganti rugi dengan cara:

- a) pembayaran uang tunai;
- b) perbaikan kerusakan, dimana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;
- c) penggantian kerusakan, dimana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya penggantian dengan barang sejenis dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;
- d) Reimburse untuk biaya pengobatan, sesuai jumlah yang tercantum dalam nota pembayaran, setinggi-tingginya pergantian sesuai dengan yang tercantum di dalam Polis

Tanggung jawab Penanggung atas kecelakaan atau kerugian atau kerusakan setinggi-tingginya adalah sebesar batas manfaat / limit pertanggungan pada setiap bagian

#### **PROSEDUR PEMBAYARAN KLAIM**

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar

#### **Prosedur Pelayanan dan Pengaduan**

Apabila Anda tidak puas terhadap produk dan layanan kami dan ingin menyampaikan keluhan, silakan hubungi kami melalui:

PT Great Eastern General Insurance Indonesia  
MidPlaza 2, 23rd Floor. Jl. Jenderal Sudirman Kav.10-11 Jakarta

10220, Indonesia

Jam Operasional: 8:30 – 17.00 (Senin sampai Jumat kecuali hari libur nasional) Telephone no. +6221 5723737

Fax no. +6221 5710547-48

Email: [wecare-id@greasterngeneral.com](mailto:wecare-id@greasterngeneral.com)

Mohon lengkapi pengajuan keluhan Anda dengan menyertakan data diri dan No. Polis atau No. Sertifikat Anda serta informasi lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Anda ajukan. Prosedur pelayanan dan pengaduan adalah sebagai berikut:

- Mencatat penerimaan keluhan (secara tertulis) - 2 hari kerja
  - Respon Sementara (apabila diperlukan) - 10 hari kerja
  - Resolusi akhir - 20 hari kerja
1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
  2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

#### **A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan.

#### **B. PENGADILAN**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia

**Risiko-Risiko** : **Risiko Likuiditas**  
 Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Great Eastern General Insurance Indonesia untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Great Eastern General Insurance Indonesia akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

**Risiko Operasional**

Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal.

**Risiko dalam Hal Pertanggungan:**

- Klaim ditolak karena klaim yang diajukan disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan (exclusions).
- Pembatalan sepihak/ ditutup oleh Penanggung apabila premi tidak dibayar.

**Biaya** : Biaya polis dan materai sebesar Rp. 60,000

**Komisi** : Komisi yang diberikan sudah termasuk ke dalam premi yang dibayarkan oleh Tertanggung

Rp. 1,000,000 – Rp. 1,000,000,000

**Nilai  
 Pertanggung  
 an**

#	Manfaat Asuransi	Paket A	Paket B	Paket C	Paket D	Paket E
1	Santunan Meninggal Dunia (Jaminan A)	25,000,000	50,000,000	100,000,000	250,000,000	500,000,000
2	Cacat Tetap Akibat Kecelakaan (Jaminan B)					
	- Santunan Cacat Tetap Keseluruhan	31,250,000	62,500,000	125,000,000	312,500,000	625,000,000
	- Santunan Cacat Tetap Sebagian	31,250,000	62,500,000	125,000,000	312,500,000	625,000,000
3	Biaya Perawatan dan Pengobatan Akibat Kecelakaan (Jaminan C)	5,000,000	10,000,000	20,000,000	50,000,000	100,000,000
4	Biaya-Biaya atau Santunan Akibat Kecelakaan (Jaminan D)					
	- Biaya perawatan atau pengobatan alternatif sinthe	1,250,000	2,500,000	5,000,000	10,000,000	10,000,000
	- Biaya Ambulans	1,250,000	2,500,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
	- Biaya pengurusan Sertifikat Meninggal Dunia	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	- Biaya pemakaman	1,250,000	2,500,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
	- Santunan harian jika Tertanggung harus dirawat di Rumah Sakit	25,000 per day, max 30 days	50,000 per day, max 30 days	100,000 per day, max 30 days	200,000 per day, max 30 days	200,000 per day, max 30 days
	- Santunan Ganda untuk Meninggal Dunia akibat Kecelakaan saat dalam Angkutan Umum	50,000,000	100,000,000	200,000,000	500,000,000	1,000,000,000
	- Beasiswa untuk anak-anak Tertanggung apabila Tertanggung mengalami Meninggal Dunia atau Cacat Tetap Keseluruhan	2,500,000	5,000,000	10,000,000	25,000,000	25,000,000
	- Jaminan Terorisme	25,000,000	50,000,000	100,000,000	250,000,000	500,000,000
	- Biaya penggantian kehilangan atau perbaikan kerusakan Barang-Barang Pribadi	250,000	500,000	1,000,000	2,500,000	2,500,000
	- Biaya angsuran pembiayaan kendaraan dan rumah Tertanggung apabila Tertanggung Meninggal Dunia	3 months installment, max IDR 2,500,000	3 months installment, max IDR 5,000,000	3 months installment, max IDR 10,000,000	3 months installment, max IDR 15,000,000	3 months installment, max IDR 15,000,000
	- Santunan akibat dari kecelakaan saat mengendarai sepeda motor	Dijamin	Dijamin	Dijamin	Dijamin	Dijamin
	- Santunan akibat dari tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan	Dijamin	Dijamin	Dijamin	Dijamin	Dijamin
5	Meninggal Dunia Bukan Akibat Kecelakaan (Jaminan E)	25,000,000	50,000,000	100,000,000	250,000,000	500,000,000

Pengajuan asuransi diluar paket bisa dilakukan secara case by case dengan menggunakan asumsi perhitungan premi yang sama.

**Premi**

Usia	Premi dalam Rupiah				
	Paket A	Paket B	Paket C	Paket D	Paket E
1 - 16	68,300	136,600	273,100	682,600	1,365,200
17 - 20	112,700	225,400	450,250	1,125,900	2,251,250
21 - 25	113,600	227,200	453,750	1,134,600	2,268,650
26 - 30	114,500	228,900	457,250	1,143,300	2,285,950
31 - 35	124,900	249,700	498,850	1,247,400	2,494,150
36 - 40	150,900	301,800	602,950	1,507,500	3,014,450
41 - 45	196,000	391,900	783,250	1,958,400	3,916,250
46 - 50	294,000	587,900	1,175,250	2,938,400	5,876,150
51 - 55	425,800	851,600	1,702,550	4,256,500	8,512,350
56 - 60	641,700	1,283,400	2,566,250	6,415,800	12,830,950
61 - 65	1,000,700	2,001,400	4,002,250	10,005,900	20,011,250

**Tata Cara  
Pembayaran  
Premi**

1. Jika periode asuransi kurang dari 30 hari maka premi harus dibayarkan secara lunas sebelum polis diterbitkan dan khusus untuk Periode Asuransi adalah 30 hari atau lebih atau polis tahunan, premi yang harus dibayar dan benar-benar diterima secara penuh oleh Great Eastern (atau perantara melalui siapa polis ini itu diberlakukan) dalam waktu 30 hari dari:
  - a. Tanggal diberlakukannya perlindungan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan atau nota asuransi tersebut, atau
  - b. Tanggal berlaku setiap pengesahan, jika ada, yang dikeluarkan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan atau nota asuransi tersebut.
2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:
  - a. Diterimanya pembayaran tunai, atau
  - b. Premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
  - c. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis
3. Dalam hal premi yang terhutang tidak dibayar dan tidak benar-benar diterima secara penuh oleh Great Eastern (atau perantara melalui siapa polis ini diberlakukan) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka
  - a. Perlindungan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan, nota asuransi atau pengesahan secara otomatis dihentikan segera setelah berakhirnya periode batasan pembayaran tersebut;
  - b. Penghentian otomatis dari perlindungan tidak akan mengurangi setiap kewajiban yang timbul dalam periode pembayaran premi tersebut; dan

Great Eastern berhak untuk premi atas waktu yang sudah dijalani dengan perhitungan premi prorata.

**Simulasi/  
ilustrasi**

**Pertanggung  
n atau  
kepersertaan**

- a. Tuan A berusia 40 tahun ingin melakukan penutupan Great Accident & Life Protection paket C dengan periode asuransi 1 Januari 2021 – 1 Januari 2022
- b. Premi dibayarkan sesuai tabel adalah sebesar : Rp. 602,950
- c. Ditambah biaya polis dan materai sebesar Rp.60.000

**Simulasi  
Pembayaran  
Claim**

Tuan A membeli polis Great Accident & Life Protection paket C dengan limit utama sebesar Rp. 100.000.000 dan periode polis 1 Januari 2021 – 1 Januari 2022. Pada tanggal 2 Februari 2021 Tuan A mengalami kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan Tuan A meninggal dunia akibat peristiwa tersebut. Ahli waris mengajukan klaim atas peristiwa tersebut dan Penanggung membayar klaim sebesar limit pertanggungan Rp. 100.000.000.

**Disclaimer (penting untuk dibaca)**

- Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Ringkasan Produk ini hanya informasi umum mengenai jaminan Polis Great Accident & Life Protection yang merupakan produk asuransi bersama milik PT Great Eastern General Insurance Indonesia dan PT. Great Eastern Life Indonesia.
- Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk asuransi yang berlaku saat ini maupun perubahannya dikemudian hari
- Apabila tidak tercapai kesepakatan untuk penyelesaian keluhan, Kami akan membantu Anda untuk dapat menyelesaikan sengketa baik melalui pengadilan atau melalui badan mediasi, atau Anda dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian.